

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, istilah jaminan tidak asing lagi dalam telinga kita karena Jaminan ini biasanya selalu dikaitkan dengan masalah utang piutang. Pemahaman yang tumbuh di masyarakat tentang jaminan adalah jaminan digunakan untuk antisipasi kalau seandainya debitur atau orang yang berutang tidak memenuhi prestasi atau janji yang telah disepakati, maka jaminan tersebut bisa dieksekusi oleh kreditur sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada kreditur sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yakni: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Menurut Herlien Budiono Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹ Menurut Pasal 584 KUHPerdara, hak milik kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, tetapi dengan: pemilikan, perlekatan, daluarsa, pewarisan, penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang eksis digunakan para pihak dalam perjanjian utang atau kredit. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyatakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia menjadi jaminan pelunasan utang dalam perjanjian tambahan yang banyak

¹ Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

digunakan karena seringkali meskipun objek jaminan utang termasuk benda bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan merasa kesulitan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, dibuat suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Praktek sederhana dalam perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur. Jaminan fidusia tidak sama dengan jaminan lain karena pada prinsipnya pada jaminan lain objek jaminannya harus diserahkan kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, bahwa: “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”.

Eksistensi Fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konsistensi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak (untuk debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada kreditur dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau tanpa cidera janji maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur (*contribution processorium*).

Sejak lahirnya, jaminan fidusia ini sangat kental dengan rekayasa (dalam arti positif). Sebab dalam sistem hukum Belanda tempo dulu, oleh karena-nya juga di Indonesia, untuk jaminan barang bergerak hanya dikenal gadai (*pand*) sedangkan untuk barang tidak bergerak dikenal dengan hipotik.

Akan tetapi, ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat digunakan hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Karena itu, dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan

barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya, muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu, dengan jalan pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan "*Constitutum Possessorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).

Memang di Indonesia, di zaman Hindia Belanda tempo hari ada institusi hukum yang disebut dengan *Voorraad Pand* yang dimaksudkan untuk menampung kebutuhan fidusia. Akan tetapi, dalam praktek di samping tidak pernah populer, juga institusi ini tidak dapat menampung keinginan para pihak, khususnya pihak kreditur, mengingat kepemilikan dari pihak debitur atas benda objek jaminan tersebut masih sangat kuat. Tercatat dalam sejarah hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Clignett.

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntut). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. Karena itu, konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.

Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang *accessoir*. Termasuk di dalam perjanjian yang *accessoir* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Fidusia.
- 2) Perjanjian Gadai.

- 3) Perjanjian Hipotik.
- 4) Perjanjian Hak Tanggungan.
- 5) Perjanjian Jaminan Pribadi.
- 6) Perjanjian Jaminan Perusahaan.
- 7) Perjanjian Cessie Piutang.

Seperti telah dijelaskan bahwa hanya dalam hal-hal yang sangat khusus, atas satu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium atau sindikasi. Namun demikian, perlu kejelasan benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobjek barang persediaan ini, dalam hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan nama *Floating Lien* atau *Floating Charge*. Yang dimaksudkan adalah *an equitable charge on the assets for the time being of a going concern*. Disebut dengan "*floating*" (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut. Di Inggris, fidusia terhadap benda persediaan (*floating charges*) ini sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 dalam kasus *Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co*. Dalam kasus ini untuk pertama sekali diakui adanya jaminan mengambang (*floating charges*) tersebut. Dalam kasus ini diputuskan bahwa pemegang surat hutang (*debenture*) mempunyai hak prioritas atas kreditur kongkuren atas semua barang milik perusahaan (debitur) yang ada sekarang. Di waktu lalu dan di waktu yang akan datang. Setelah kasus Panama ini, di Inggris kemudian terdapat banyak kasus lain yang mengakui fidusia dalam bentuk *floating charges* ini. Sifat mengambang (*floating*) dari *floating charges* ini berubah menjadi spesifik (*specific charges*) manakala terjadi suatu tindakan yang disebut dengan kristalisasi (*crystallisation*). Tindakan kristalisasi ini terjadi apabila terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1) Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan.

- 2) Jika terjadi wanprestasi atas surat berharga yang dijamin dengan *floating charges*.
- 3) Jika diangkat *receiver* (kurator) oleh pengadilan.

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses. Sebab Yurisprudensi tentang Fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia. Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia ini. Sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka Undang-Undang tentang Fidusia, yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan HAM Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut. Nantinya, Kantor Pendaftaran Fidusia ini akan dibentuk di setiap daerah tingkat dua. Akan tetapi, untuk sementara Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut hanya didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia berdiri di Jakarta, kemudian secara bertahap akan didirikan Kantor Fidusia di ibukota propinsi

sesuai kebutuhan. Selama Kantor Pendaftaran Fidusia belum merata di setiap kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi juga kabupaten-kabupaten dalam wilayah propinsi tersebut. Pendaftaran Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah-daerah tersebut dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit atau pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris.

Dewasa ini perkembangan industri, ekonomi dan keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Fasilitas kredit dalam pelaksanaannya akan selalu membutuhkan jaminan sebagai bentuk kepastian hukum yang melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitor dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.² Pemberian Jaminan oleh Debitur kepada Kreditur semata-mata hanya sebagai jaminan terhadap pengembalian fasilitas kredit atau perjanjian pinjam uang yang telah dinikmati oleh Debitur, apabila Debitur wanprestasi benda jaminan akan

² Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kelompok Instras Publishing, Malang, hlm

berfungsi sebagai pelunas hutang melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengambil hasil dari penjualan barang jaminan tersebut. Sehingga konsep dasar pemberian jaminan oleh Debitur adalah bukan untuk dimiliki oleh Kreditur,³ akan tetapi dijual secara lelang.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur atau penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjaman dalam perbankan.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang apa kedudukan hukum kreditur yang menerima fidusia yang tidak di daftarkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis Menyusun penulisan hukum dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditur penerima fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999?
2. Apa akibat hukum jika objek fidusia tidak didaftarkan ?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

³ Ricky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, hlm

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan hukum kreditur penerima fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999?
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum jika objek fidusia tidak didaftarkan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui Bagaimana kedudukan hukum kreditur penerima fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999?
2. Untuk mengkaji dan mengetahui apa akibat hukum jika objek fidusia tidak didaftarkan.

E. ORISINALITAS ISI

JUDUL	AGIL PRASETYO (UNIVERSITAS ISLAM RIAU)	MUHAMMAD KAUSAR (universitas syariah kuala)	PRISILIA ANGELIN L SINAGA (UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA)
	Analisis Yuridis tentang akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal penarikan jaminan	Analisis Yuridis prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, menjelaskan alasan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia	Kedudukan hukum kreditur penerima fidusia yang tidak didaftarkan menurut undang-undang No. 42 Tahun 1999
PERBEDAAN	Menekankan tentang penarikan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan	Menekankan analisa pemberian kredit	Menganalisa tentang akibat hukum jika objek fidusia tidak didaftarkan

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), disebut juga penelitian hukum doktrinal merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

2. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) bahan hukum primer yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.⁵

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan Undang-undang

Pendekatan ini di mana dalam penelitian ini harus berdasarkan undang-undang yang sesuai dengan materi ini, dilakukan dengan memeriksa atau menelaah undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini akan memberikan kesempatan kepada para akademis untuk memeriksa kesesuaian atau konsistensi suatu undang-undang dengan peraturan lainnya, atau konstitusi negara dengan peraturan lainnya. Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum.

5. Analisa Data

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga analisa data yang digunakan adalah Kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tanpa disertai angka.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk membahas kedua pokok permasalahan diatas, sebaiknya menggunakan 1 (satu) atau 2 (dua) teori hukum dibawah ini :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁶

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan tafsiran bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan

⁶ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁷ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:⁸

- 1) Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan;
- 2) Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya

⁸ Soeroso,1993, *Pengantar Ilmu Hukum*,PT.Sinar Grafika,Jakarta, hlm

dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia;
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Badan hukum publik atau privat; atau
- 4) Lembaga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

b. Pengertian Kreditur

Secara bahasa, pengertian kreditur adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit. Sementara itu menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, pengertian kreditur adalah orang dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan.

Namun dalam penjelasan Pasal 2 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa

kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3) Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi) tanggungan.

c. Pengertian Fidusia Dan Jaminan fidusia

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia :

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang objek yang tidak dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut, wajib didaftar;
- 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- 4) Gadai

d. Eksekusi objek jaminan fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:⁹

- 1) Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- 2) Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
- 3) Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerimafidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnyadalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberifidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerimafidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini dengan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian

⁹ Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Hukum Jaminan*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm.

tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan : Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konsep dan Kerangka Teori serta Sistematika Penulisan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Berisi tentang tinjauan umum tentang kedudukan hukum, tinjauan umum tentang kreditur, Gambaran umum tentang jaminan, Tinjauan umum tentang jaminan kebendaan, Hak Kebendaan, Tinjauan Umum tentang fidusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan I : Kedudukan hukum kreditur penerima fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999?

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan II : Akibat hukum jika objek fidusia tidak didaftarkan.

Bab IV Penutup : berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian.